

PENERAPAN PERDA BERNUANSA SYARIAT ISLAM
Kajian Tentang Penerapan perda Bernuansa Syariat Islam
di Bulukumba Sulawesi Selatan
Oleh. ASHADI L. DIAB, SHI, MA., M. hum

Abstract

This research elaborates three points which are: what is the background of applying shariat Islam-based local regulation in Bulukumba? What are responses about applying it? And what are the effects for Muslims society and non-Muslims in Bulukumba? For achieving those purposes, this research uses a qualitative approach and data are analysed through descriptive analytic methods. The data collected, processed, and analysed through multistage and multilevel ways using purposive sampling. The ways for collecting data are documentation, observation, and in-depth interview. This research uses Arskal's theory (level of operating syariat Islam).

The results of research show that there are three backgrounds ideas for applying shariat Islam-based local regulation that is historical awareness, political factors and a social reality that neglect religious values. After applying shariat Islam-based local regulation, the level of criminality decreased sharply. Based on my research, the applying shariat Islam-based local regulation just is able to practice in ordinary crime and never touch what called as extra ordinary crime like corruption. The district regulation also has had a bad effect on inter-religious relations.

Key Word: Syariah Islam, District Regulation, and inter-religious relation

I. Latar belakang

Upaya menegakkan syariat Islam di Indonesia baik secara konstitusional melalui jalur politik atau secara inkonstitusional, seperti pemberontakan, merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam Indonesia untuk menerapkan syariat Islam. Perdebatan ideologis tentang dasar

negara telah terjadi semenjak bangsa ini hendak hendak memproklamasikan kemerdekaannya. Ide yang diusulkan oleh pejuang "Islam Santri" mendapat tantangan sangat kuat dari pejuang "Islam Nasionalis". Tiadanya kesepakatan antara pejuang Islam Santri dengan Islam Nasionalis tentang dasar negara memaksa kedua kelompok tersebut untuk melakukan

kompromi yang kemudian menghasilkan piagam Jakarta yang didalamnya terdapat anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hanya saja anak kalimat dalam piagam Jakarta tersebut kemudian dihapuskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bahkan Kantor urusan agama yang diperoleh saat pendudukan Jepang ditolak oleh PPKI. Penghapusan tujuh kata dari piagam Jakarta menumbuhkan kekecewaan mendalam dikalangan Islam Santri tetapi mereka menyadari bahwa masa revolusi bukan saat yang tepat mendesak terlaksananya cita-cita Islam mereka, apalagi Soekarno dan Hatta selalu menekankan sifat kesementaraan UUD yang diputuskan pada tanggal 18 Agustus tersebut.

Kegagalan memperjuangkan penerapakan syariat Islam di Indonesia tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengapa di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya penerapan syariat Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara senantiasa menemui kegagalan. Memang perbedaan persepsi kelompok-kelompok masyarakat terhadap syariat Islam tergantung pada ruang

dan waktu yang membentuk apresiasi dan persepsi yang beragam tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, ekonomis dan antropologis.

Indonesia bukan negara agama tetapi negara Republik, paling tidak sampai pembukaan UUD 1945 belum diganti atau diamandemen secara total. Perdebatan mengenai peluang penerapan syariat (hukum Islam) di Indonesia merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945 walaupun sempat mereda ketika Orde Lama dan ORBA berkuasa tetapi ketika ORBA runtuh pada tanggal 21 Mei 1998 dan kran-kran demokrasi terbuka secara lebar serta dilangsungkannya pemilu tahun 1999, ide penerapan syariat Islam muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen pasal 29 UUD 1945.

Di Bulukumba, salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, gagasan untuk menegakkan syariat Islam mula-mula digulirkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Ide penegakan syariat Islam direspons oleh Bupati Bulukumba Andi Pattabai Pabokori (1995-2005) dengan mengeluarkan empat Perda bernuansa syariat Islam

yaitu: baca tulis Al-qur'an, zakat, pakaian muslim dan larangan mengkomsumsi minuman keras (miras).

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba. Penelitian ini akan menjawab beberapa persoalan berikut ini. Apa latar belakang munculnya Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba, Bagaimana respons Umat Islam dan non-Muslim terhadap keberadaan Perda bernuansa syariat Islam tersebut, Bagaimana dampak keberadaan Perda bernuansa syariat Islam terhadap kondisi sosial keagamaan masyarakat Bulukumba, khususnya hubungan antar agama?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa deskripsi mendalam terhadap langkah-langkah serta metode penerapan Perda bernuansa syariat Islam. Metode kualitatif digunakan dengan alasan: Pertama, dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat dengan mudah menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan fakta dan

kenyataan dilapangan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan mempertimbangkan beragam keunikan dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara mendalam, proses analisa data dilakukan terus menerus baik di lapangan maupun setelah di lapangan. Analisis dilakukan melalui penyaringan data, penggolongan dan penyimpulan serta uji ulang. Data yang terkumpul disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Arskal Salim dengan mengadopsi Price (1999). Pelaksanaan syariat Islam oleh negara dapat di bagi ke dalam lima level yaitu: Pertama, Masalah-masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Kedua, Urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. Ketiga, Praktek-praktek (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim; ataupun

pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian. *Keempat*, Penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. *Kelima*, Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Menurutnya, semakin tinggi level tuntutan penerapan syariat Islam, semakin dekat dengan pembentukan negara Islam. Tulisan ini sangat membantu untuk melihat bagaimana perda bernuansa syariat Islam bekerja dalam sistem pemerintahan di Bulukumba dan pada level berapa Perda bernuansya syariat Islam itu bekerja.

III. Hasil Pembahasan

Untuk memahami persoalan tersebut, maka sebuah tinjauan umum terhadap dinamika pemikiran Islam tentang syariat dalam paradigma politik Islam akan sangat berguna sebagai kerangka berpikir. Menerima dan mengakui syariat sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya berdasarkan paradigma yang berbeda-beda sehingga melahirkan pemikiran yang berbeda merupakan hal yang lain. Kedua hal tersebut

harus diletakkan pada posisi kreatif sehingga tercipta sebuah harmoni masyarakat yang sejahtera dalam konteks saling menghormati dan menghargai.

Perbedaan faktor sosial, kultural, politik, dan intelektual mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan bentuk dan pemahaman seseorang terhadap syariat Islam oleh karena itu penelitian ini disusun berdasarkan asumsi bahwa perbedaan pendapat terhadap penerapan Perda bernuansa syariat Islam disebabkan oleh perbedaan cara memahami teks-teks ke-Islaman yang sangat dipengaruhi oleh beragam faktor. Karenanya, kendati setiap Muslim meyakini kebenaran prinsip-prinsip syariat, tetapi pemahaman mereka pada dataran teknis operasional sering kali berbeda. Munculnya berbagai aliran mazhab fiqh dan teologi, misalnya, menunjukkan bahwa syariat Islam multiinterpretatif. Karena sifatnya yang demikian itu, maka tidak mungkin ada pandangan tunggal tentang syariat yang *once for all* (sekali untuk semua).

Demikian juga dengan keberadaan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba, Perda tersebut tidak lahir dengan sendirinya tetapi

melalui proses: dengan meminjam teori konstruksi sosialnya Berger, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Melalui proses tersebut kita akan mampu memahami fenomena keberadaan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba.

Fenomena keberagaman di Indonesia yang begitu majemuk menjadi perhatian publik yang sangat menarik untuk dicermati. Semenjak otonomisasi dan desentralisasi diterapkan melalui regulasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 arus penguatan dinamika lokal terus terjadi. Di daerah-daerah dilakukan restrukturisasi kelembangaan (birokrasi maupun parlemen) dan inisiatif pembangunan tumbuh subur. Hal ini juga diikuti oleh meningkatnya partisipasi masyarakat sipil di berbagai arena. Salah satu isu krusial yang muncul bersamaan dengan derasnya arus lokalitas ini adalah menebalnya politik identitas daerah (*local identity politics*).

Dalam konteks politik Islam, adanya otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua bidang termasuk di dalamnya melalui pemberlakuan Perda bernuansa syariat Islam.

Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (*the living agenda*). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tak pernah ditinggalkan partai Islam. Oleh karena itulah, sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli sejarah (Benda, Ricklefs, dan Azra), sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang lebih dalam dan berkesinambungan.

Daerah-daerah yang telah menerapkan Perda bernuansa syariat Islam di antaranya adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat Khusus di Sulawesi Selatan, yang menjadi perhatian publik adalah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba merupakan kabupaten yang pertama kali mencetuskan Perda bernuansa syariat Islam di Sulawesi Selatan. Oleh karena itulah, Bulukumba dijadikan sebagai *pilot project* penerapan Perda bernuansa syariat Islam oleh Pemerintah. Eksperimen syariah di Bulukumba menembus pemerintahan terendah: desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005. Kabupaten ini pun populer sebagai pionir penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan,

bahkan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di daerah ini.

Implementasi syariat Islam di desa-desa *pilot project* berkembang sangat pesat, bahkan melampaui Perda kabupaten dan propinsi. Desa-desa yang menjadi *pilot project* berani menerapkan pidana *hudud*. Desa Padang, Kecamatan Gantarang, misalnya, menetapkan "peraturan desa" yang berisi aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), *qadzaf* alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana *qishash* (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan.

Ada beberapa hal menarik yang perlu dicermati berkaitan dengan munculnya Perda bernuansa syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Dalam wawancara dengan para perintis perumusan Perda bernuansa syariat Islam, penulis menanyakan apakah pembuatan Perda bernuansa syariat Islam tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menegakkan demokrasi lokal dalam konteks otonomi daerah. Sebagian besar mereka menjawab bahwa tujuan utama pembuatan Perda bernuansa syariat Islam bukan karena pemerintah ingin

menegakkan demokrasi lokal di daerah, namun memang merupakan sebuah kebutuhan di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut Bupati Bulukumba, penerapan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba merupakan keinginan masyarakat.

Perda SI yang empat sebenarnya keinginan dari umat Islam di Bulukumba, jadi ketemu keinginan dari bawah dan keinginan pemerintah sehingga diramulah dan dibuatlah Perda SI dan ternyata mendapat dukungan dari anggota DPRD karena bagaimana pun eksekutif berjuang kalau tidak mendapat respons anggota DPRD kan itu menghambat

Proses lahirnya Perda syariat Islam di Bulukumba yaitu: *Pertama*, Perda No. 03 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman keras; *Kedua*, Perda No. 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sadaqah; *Ketiga*, Perda No. 05 tahun 2003 tentang berpakaian muslimah; dan *Keempat*, Perda No. 06 tahun 2003 tentang pandai baca

tulis al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin. Secara konseptual Perda tersebut diprakarsai oleh Bupati Bulukumba. Dalam perumusan dan pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, NU, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Jundullah, dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. Tetapi yang paling berperan dalam proses tersebut adalah KPPSI dan Jundullah, terbukti pada Kongres Umat Islam III yang diprakarsai oleh KPPSI yang diadakan di Bulukumba atas permintaan Bupati sendiri. Ketika ditanya tentang keterlibatan masyarakat dalam perumusan Perda bernuansa syariat Islam, Patabai Pabokori mengatakan bahwa Perda syariat Islam yang ada sekarang ini sebenarnya keinginan dari umat Islam di Bulukumba.

Upaya penegakan syariat Islam di Bulukumba yang diprakarsai oleh KPPSI dan direspons oleh pemerintah dengan menerbitkan empat Perda bernuansa syariat Islam, telah menyebabkan tingkat kriminalitas berkurang secara drastis sehingga membuat sebagian masyarakat merasa aman, terutama setelah disahkan Perda NO. 3 tahun 2000 tentang larangan minuman

keras. Setelah pemberlakuan Perda tersebut, tingkat kriminalitas menurun secara drastis (sekitar 80%), dan telah dilakukan operasi penertiban dan pemusnahan miras sebanyak 250.000 botol dan *ballo* sekitar 15.000 liter (hasil operasi terakhir Polres Bulukumba).

Perubahan sebagai efek dari disahkannya Perda bernuansa Syariat Islam di Bulukumba dapat juga dilihat dari tulisan-tulisan Arab yang menghiasi kantor instansi pemerintahan dan nama-nama jalan di Bulukumba. Sebelum ditetapkan Perda tersebut, papan nama kantor pemerintahan, institusi pendidikan dan nama-nama jalan menggunakan dua bahasa, pada bagian atas menggunakan bahasa Indonesia dan bagian bawah menggunakan bahasa daerah persis seperti nama-nama jalan di Yogyakarta. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah "Prilaku yang Islami Disukai Orang", "Sudahkah Anda Shalat".

Kemudian setelah Perda bernuansa syariat Islam ditetapkan, dibentuk pula desa Muslim sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya minimal satu desa Muslim dalam setiap Kecamatan. Sampai sekarang ini sudah terdapat 12 desa Muslim dari 10 Kecamatan. Tujuan pembentukan desa Muslim adalah

sebagai tempat diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam secara permanen sebagai percontohan desa-desa lain.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa secara garis besar terdapat dua kutub pemikiran yang berlawanan tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam ranah sosial. Kedua kutub itu adalah: pertama yang berpedoman bahwa *al-Islamu huwa ad-dhin wa ad-daulah* (Islam adalah agama dan negara). Kelompok ini mempunyai pandangan bahwa Islam harus diterapkan secara formal. Efek dari pandangan ini adalah lahirnya konsep-konsep yang mempunyai label Islam seperti ungkapan Ekonomi Islam, Bank Islam, dan sebagainya. Kedua berpedoman bahwa *al-Islamu huwa addhin, ad daulah alwasilah* (Islam adalah agama dan kekuasaan hanyalah perantara). Agama dan kekuasaan adalah sesuatu yang berbeda. Kelompok ini relatif menolak segala bentuk yang mempunyai embel-embel Islam tetapi yang terpenting penerapan nilai-nilai yang Islami.

Penegakan perda syariat Islam Di Bulukumba diprakarsai oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (selanjutnya ditulis KPPSI) dimulai sejak Kongres I

Umat Islam yang digelar pada tanggal 19-21 Oktober 2001 di Makassar Sulawesi Selatan. Ide tentang adanya kongres tersebut bermula dari dialog terbuka yang berlangsung di Hotel Berlian Makassar pada tanggal 28 Mei 2000. Nara sumber dalam dialog tersebut di antaranya adalah Tuan Guru Haji Abd Hadi bin Haji Awang (Menteri Besar Negara Bagian Trengganu/Timbangan Presiden Partai PAS Malaysia), Prof. Dr. H. Mattulada (Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin Makassar), Prof. Dr. Ahmad Ali (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), Prof. Dr. H.A. Basalamah (Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia) dan H.M. Husein Umar (Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).

Pertemuan pada kongres tersebut menyimpulkan bahwa penegakan syariat Islam selama ini tidak berjalan pada relnya, sehingga perlu dilembagakan melalui suatu payung hukum bernama otonomi khusus.

Penerapan syariat Islam di Bulukumba yang diberlakukan melalui Perda bernuansa syariat Islam melahirkan beberapa implikasi dalam kehidupan sosial-politik-

keagamaan masyarakat Bulukumba. Adapun implikasinya adalah:

1. Konversi Agama meningkat
Diterapkannya Perda bernuansa Syariat Islam berpengaruh terhadap keberadaan non Muslim yang jumlah keseluruhannya hanya sekitar 0,12 % ditengah masyarakat Muslim yang mencapai 99,88 %. Keberadaan Perda bernuansa syariat Islam baik langsung atau tidak langsung memberikan tekanan psikologis terhadap orang non-Muslim.

2. Tidak Ada Kebebasan Bagi Agama lain untuk Mendirikan Rumah Ibadah

Keberadaan rumah ibadah bagi umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan rumah ibadah tidak saja sebagai tempat untuk beribadah tetapi juga sebagai bukti eksistensinya. Menurut aturan pembangunan rumah ibadah, pembangunan dapat dilakukan jika ada persetujuan dari masyarakat sekitarnya. Artinya jika tidak ada persetujuan dari masyarakat sekitar maka dipastikan tidak akan ada pembangunan rumah ibadah umat non Muslim.

Secara jelas dapat kita lihat bahwa semenjak ditetapkan

pemberlakuan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba, terjadi beberapa fenomena keberagamaan yang baik secara langsung atau tidak dapat kita saksikan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menguatnya Politisasi agama
Menarik dicermati konstalasi perpolitikan pada pilkadal (pemilihan kepala daerah langsung) tahun 2005 di Bulukumba dimana isu penegakan syariat Islam menjadi bagian kampanye politik para kandidat. Menurut Mursikin, ketua SBR, semua kandidat menjadikan isu penegakan syariat Islam sebagai materi kampanyenya.
2. Menguatnya formalisasi syariat Islam

Upaya formalisasi syariat Islam di Bulukumba dapat dilihat dari terbitnya Perda No. 05 tahun 2003 tentang berpakaian Muslimah. Efek dari terbitnya Perda tersebut adalah dimulainya jilbabisasi di sekolah-sekolah dan instansi-instansi yang berada di bawah Pemda. Pada jam-jam sekolah dan jam kantor kita akan menyaksikan hampir semua perempuan memakai Jilbab, tetapi tidak demikian ketika jam sekolah dan jam kantor berakhir. Bahkan

sering kali anak-anak perempuan ternyata membuka jilbabnya ketika mereka dalam perjalanan pulang dari sekolah.

3. Tercerabutnya Akar Budaya dan Adat Lokal (*local wisdom and custom*).

Dampak dari purintanisasi agama dapat dilihat dari semakin sempitnya ruang-ruang untuk mengepresiasikan budaya masyarakat. Bulukumba terkenal dengan adat dan budayanya sehingga adanya Perda bernuansa syariat Islam khususnya tentang pakaian busana Muslim, secara jelas, merupakan upaya untuk menghilangkan pakaian adat Bulukumba yaitu baju Bodo. Baju Bodo adalah baju yang sangat tipis, berbentuk seperti daster, berleengan pendek dan panjangnya sebatas lutut. Baju ini biasanya dipakai pada saat acara pernikahan dan acara-acara tradisonal lainnya.

4. Kurangnya daya tarik dari pariwisata internasional

Menurut David Lorence, seorang turis asal Inggris, jika penerapan Perda bernuansa syariat Islam tidak dilakukan dengan hati-hati, pariwisata Bulukumba seperti Pantai Bira, Adat Kajang dan perahu Panisi

akan kehilangan daya tariknya. Dibebaskannya Daerah Bira dari pemberlakuan Perda bernuansa syariat Islam menjadi bukti nyata bahwa pemerintah khawatir keberadaan Perda tersebut berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, latar belakang munculnya ide penerapan Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: faktor kesejarahan, faktor politik, dan realitas sosial keagamaan masyarakat. *Kedua*, respon terhadap penerapan syariat Islam secara garis besar ada empat macam, yaitu: menerima, menerima dengan syarat, menolak kemudian menerima dan menolak. *Ketiga*, Penerapan syariat Islam di Bulukumba menimbulkan beberapa perubahan baik dalam tampilan fisik dan interaksi sosial keagamaan masyarakat. Perubahan tampilan fisik dapat dilihat dari semakin banyaknya perempuan-perempuan yang menutupi auratnya dan banyak tulisan-tulisan bernuansa religius

diberbagai sudut kota. Perubahan dalam bidang interaksi sosial dapat dilihat dari semakin kecilnya tingkat kriminalitas. Dalam interaksi antar umat beragama, keberadaan Perda bernuansa syariat Islam tersebut merupakan media untuk melakukan Islamisasi masyarakat. Terbukti setelah pemberlakuan Perda syariat ada keluarga yang masuk Islam. Masuknya mereka ke dalam Islam setelah adanya Perda menimbulkan kecurigaan bahwa mereka menjadi Islam hanya karena takut terhadap penerapan Perda tersebut. Keberadaan Perda tersebut juga tidak memberikan ruang sama sekali kepada non muslim untuk mendirikan atau menambah tempat ibadah bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori S. Karni dan Bernadetta Febriana, dan Anthony, "Gelora Mengepung Syariah Kota," (Laporan Utama, *Gatra* Edisi 25, 1 Mei 2006)
- B.J. Boland, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Grafitipers)
- M. Sastraprateja (1992), "Pengantar" dalam Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari Langit*, (LP3ES, Jakarta)
- Peter L. Berger dan Luckmann, 1966, *The Social Construction of Reality*, New York, Anchor.
- Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet)
- Zuly Qodir, 2004, *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)